

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP KORPORASI ATAU PERSONEL
PENGENDALI KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN
PENDANAAN TERORISME¹**

Oleh : Polii Kevin Willem Johan²

Refly Singal³

Harly Stanly Muaja⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pendanaan terorisme yang jika dilakukan oleh korporasi atau personel pengendali korporasi dapat dikenakan ketentuan pidana dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi akibat melakukan pendanaan terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi atau personel pengendali korporasi, seperti perbuatan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dan melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme serta perbuatan dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi akibat melakukan pendanaan terorisme, diatur Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, Korporasi Atau Personel Pengendali Korporasi, Pendanaan Terorisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi local sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan penduduk Bali sekitar 43 persen, antara lain karena pemutusan hubungan kerja terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpengaruh dalam perekonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam upaya pemberantasan tindak terorisme dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada 4 April 2003 (UU Pemberantasan Terorisme). Adapun salah satu aspek utama dalam setiap aksi terorisme adalah pendanaan kegiatan terorisme. Dalam pelaksanaan suatu aksi terorisme, dana sangat dibutuhkan antara lain untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, serta untuk merancang dan melaksanakan operasi. Oleh karena itu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan berhasil tanpa pemberantasan kegiatan pendanaannya.⁶

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat hingga Maret 2010

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101212

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Monika Suhayati. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari

Perspektif Hak Asasi Manusia. Negara Hukum: Vol. 4, No. 2, November 2013, hlm. 231 (Lihat *Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme*, <http://www.bappenas.go.id/files/6213/5227/9358/bab-6-pencegahan-dan-penanggulangan-gerakan-terorisme.pdf>, diakses 18 Desember 2013.

⁶ *Ibid*, hlm. 232

sudah ditemukan 97 aliran dana ke teroris. Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan berdasarkan penelusuran PPATK, 97 transaksi mencurigakan tersebut mengalir ke pihak yang diduga sebagai teroris. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2003 melalui beberapa bank di Indonesia. Yunus Husein menyampaikan pihak yang diduga teroris tersebut biasanya melakukan penarikan dana antara Rp400 ribu hingga Rp5 juta setiap kali transaksi.⁷

Pengumpulan dana terorisme dilakukan juga melalui perampokan. Tim Densus 88 menjelaskan dana hasil rampokan (*fa'i*) kelompok teroris Abu Roban digunakan untuk membeli sejumlah senjata api, bahan peledak, dan membantu kelompok teroris Poso. Kelompok Abu Roban merupakan kelompok teroris pencari dana. Sejumlah aksi *fa'i* yang dilakukan kelompok Abu Roban yang berhasil dicatat diantaranya di Tangerang pada Februari 2013 merampok toko bangunan baja dan besi Terus Jaya di Pondok Ranji Tangerang dengan hasil Rp 30 juta. Pada Desember 2012 mereka merampok toko *handphone* di Bintaro hasilnya 100 buah *handphone*. Kemudian pada 22 April 2013 di Bank BRI Lampung Gading Rejo berhasil menggasak uang Rp 466.700.000,-⁸

Dana hasil rampokan kelompok Abu Roban yang mencapai Rp1,8 miliar lebih dipakai untuk pembelian senjata api sebanyak 21 pucuk dengan total uang yang dikeluarkan Rp 440.400.000,-. Senjata api yang dibeli diantaranya revolver 9 pucuk, FN 11 pucuk, Laras panjang (M1 US Carraben) satu pucuk, amunisi 1905 butir yang terdiri dari peluru FN 400 butir, revolver 505 butir, kaliber 5,56 mm 900 butir, peluru untuk M1 US Carraben 100 butir. Kemudian sebagian uangnya digunakan untuk pembelian bahan pembuatan bom dan untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok Abu Roban di masing-masing wilayah.⁹

Dasar pertimbangan pemberlakuan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, huruf (c) menyatakan bahwa unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan isu penting yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Peristiwa pemboman di Bali tahun 2002 hingga pemboman hotel JW Marriot yang terjadi tahun 2009 merupakan bukti nyata bahwa tindak pidana terorisme adalah ancaman nyata yang dapat merongrong kedaulatan bangsa dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Sudah menjadi tugas Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi keselamatan segenap bangsanya dari ancaman dan gangguan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.¹⁰ Dalam melaksanakan aksinya, para pelaku terorisme tentunya membutuhkan berbagai dukungan, tidak terkecuali dukungan pendanaan. Dana dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi, seperti untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, dan membeli persenjataan. Oleh sebab itu, pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan terorisme harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Pada intinya, pendanaan terorisme adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan, atau melakukan terorisme.¹¹

⁷*Ibid.* (Lihat *Dana Teroris Ditransfer dari Bank Besar*, <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=36576>, diakses 3 Desember 2012).

⁸*Ibid* (Lihat *Ini Aliran Dana Hasil Rampokan Kelompok Teroris Abu Roban*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/15/ini-aliran-dana-hasil-rampokan-kelompok-teroris-aburoban>, diakses 18 Desember 2013).

⁹ *Ibid* (Lihat *Ini Aliran Dana Hasil Rampokan Kelompok Teroris Abu Roban*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/15/ini-aliran-dana-hasil-rampokan-kelompok-teroris-aburoban>, diakses 18 Desember 2013).

tribunnews.com/nasional/2013/05/15/ini-aliran-dana-hasil-rampokan-kelompok-teroris-aburoban, diakses 18 Desember 2013).

¹⁰Rusli Safrudin. Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1, hlm. 113-114.

¹¹ *Ibid*, hlm. 114.

Perlawanan terhadap pendanaan terorisme Indonesia meratifikasi *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2006, keuntungan dalam melakukan ratifikasi ini adalah dapat memperkuat kerjasama dengan negara lain yang meratifikasi konvensi ini untuk dapat memberantas pendanaan terorisme, berdasarkan konvensi ini yang mengharuskan negara yang meratifikasinya segera membentuk peraturan yang terkait dengan pendanaan terorisme, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.¹²

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pendanaan terorisme yang jika dilakukan oleh korporasi atau personel pengendali korporasi dapat dikenakan ketentuan pidana ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi akibat melakukan pendanaan terorisme ?

¹² Prayogo Pranowo. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Harta Kekayaan Yang Patut Diduga Untuk Pendanaan Terorisme. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Oleh Korporasi Atau Personel Pengendali Korporasi

Pendanaan Terorisme banyak dilakukan dengan menggunakan transaksi keuangan yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK), yaitu setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal. Terminologi "formal" atau "nonformal" dapat diartikan sebagai PJK berbentuk badan hukum (formal) atau perorangan/tidak berbadan hukum (nonformal). Tidak dapat dihindari juga bahwa pasar modal membuka peluang bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana di segala bidang. Pasar Modal merupakan salah satu lahan yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Minimnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan Pasar (PJK) di Pasar Modal tidak secara otomatis diterima bahwa pasar modal kita bersih dari Pencucian Uang. Karena transaksi di Pasar Modal melibatkan arus uang dan arus efek. Banyak hal yang harus dibenahi oleh industri pasar modal agar dapat menjadi bagian dari upaya nyata pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik).

2020. ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538. hlm. 92.

Kesulitan mendapatkan nasabah serta persaingan usaha antar perusahaan efek dan upaya untuk memperbesar keuntungan tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi dalam hal pembiaran perusahaan efek untuk dijadikan media dalam rangka pencucian uang.¹³

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.¹⁴

Badan usaha, ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.¹⁶ Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi ?

Diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian? ¹⁷Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana.¹⁸

Sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggung jawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 4. Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹³ Wenda Hartanto. *Op. Cit.*, hlm. 384-385.

¹⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit.*, hlm, 23.

¹⁵ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.* hlm. 31.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 120.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

¹⁹*Ibid*, hlm.55.

Pasal 5. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6. Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 7. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Sumber dana terorisme juga dapat dilakukan dengan penyalahgunaan sumbangan wajib seperti zakat atau sedekah jariah yaitu dengan menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui masjid atau yayasan pendidikan dengan dalih untuk bantuan pendidikan. Dalam hal ini orang/badan sebagai penyalur sumbangan bantuan tersebut menganggap bahwa uang itu sebagai kewajiban keagamaan yang digunakan untuk tujuan utama beribadah. Pengelola dana tersebut menginvestasikan dalam bentuk bermacam-macam sumbangan atau subsidi pada organisasi-organisasi amal. Uang tersebut dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan penyumbang, atau bahkan tidak diketahui oleh anggota pengelola/pengurus dan staf organisasi itu sendiri. Uang tersebut diselewengkan oleh pegawai atau pengurus lainnya dengan cara melawan hukum. Dengan cara ini sumbangan amal dapat dilibatkan untuk mendukung kegiatan kelompok-kelompok teroris. Sumber dana lain diperoleh kelompok teroris dengan membangun usaha mereka sendiri melalui perdagangan dan perputaran uang. Bisnis wirausaha tingkat menengah adalah sesuatu yang ideal, bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi kedok transaksi keuangan untuk menghindari pelacakan. Bisnis ini meliputi perusahaan konstruksi, agen

perjalanan (*travel agencies*), jasa pengiriman (*courier service*), jasa pengiriman uang dan bahkan sekolah-sekolah. Berbagai jenis sumber pendanaan teroris tersebut termasuk hal yang sulit juga disentuh atau dilacak oleh aparat penegak hukum terkhusus oleh PPAK sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan tujuannya untuk melacak aliran atau asal danadana tersebut.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi Atau Personel Pengendali Korporasi Akibat Melakukan Pendanaan Terorisme

Perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang sehubungan dengan hal tersebut, kini telah menjadi perhatian internasional. Masing-masing negara telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.²⁰

Upaya yang berikutnya adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya undang-undang ini maka Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Jadi subyek yang akan dikenakan hukuman bukan hanya pelaku terorrnya saja tetapi telah diperluas oleh undang-undang ini. Sehingga akibat dari kesepakatan internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the*

²⁰Wenda Hartanto. *Op. Cit.* hlm. 387-388 (Lihat Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta. 2004, hlm. 69.

Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme akan memperluas cakupan dari undang-undang money laundry sehingga potensi ancaman lalu lintas keuangan jaringan terorisme menjadi lebih luas yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 8 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
 - d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
 - c. pembubaran Korporasi;
 - d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
 - e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
 - f. pengumuman putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Penjelasan Pasal 8 ayat (5) huruf (c) Yang dimaksud dengan "pembubaran Korporasi" adalah langkah hukum untuk menghentikan perusahaan dari kegiatan usahanya. Pembubaran Korporasi yang tidak berbadan hukum dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Pembubaran Korporasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²¹ Wenda Hartanto. *Op. Cit.* hlm. 388.

undangan. Bentuk-bentuk tindak pidana pendanaan terorisme yang jika dilakukan oleh korporasi atau personel pengendali korporasi dapat dikenakan ketentuan pidana apabila perbuatan tersebut telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi apabila melakukan pendanaan terorisme, merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme guna melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi atau personel pengendali korporasi, seperti perbuatan dengan sengkajamenyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dan melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme serta perbuatan dengan sengkaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi akibat melakukan pendanaan terorisme, menurut Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi, pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi oleh negara; dan/atau pengumuman putusan pengadilan. Terhadap personel pengendali korporasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi atau personel pengendali korporasi dapat dicegah dan diberantas melalui peningkatan peran instansi penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi atau personel pengendali korporasi akibat melakukan pendanaan terorisme perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

- Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, 1991.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman Suparaman H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2008.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

JURNAL

- Hartanto Wenda. Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (*Analysis of Crime Prevention of Terrorist Financing in Asean Economic Community Era*). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 NO. 04 - Desember 2016: 379 – 392.
- Suhayati Monika. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 2, November 2013.
- Safrudin Rusli. Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1.
- Pranowo Prayogo. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Harta Kekayaan Yang Patut Diduga Untuk Pendanaan Terorisme. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020. ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538.
- Sudariyanto Arif Muhammad. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian.Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018.
- Suhariyanto Budi. Urgensi Pidanaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantum Dalam Kepengurusan Kajian Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 (*Urgency of Sentencing to The Unregistered Corporate Controller in Deceptions*) Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017: 235-255.

Koro Abdi H. M. Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.4 Oktober-Desember 2011.

Ariani Varida Nevey. *Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi (Beneficial Owner: Recognizing The Owners of Benefits in Corporate Crimes)* *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, Maret 2020: 71-84.